



PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI USAHATANI PADI PADA PT. ASURANSI JASINDO CABANG BANDA ACEH

M. Herizal

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

T. Hafliyah

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Judul dari penulisan ini adalah penyelesaian klaim asuransi usahatani padi pada PT. Asuransi Jasindo cabang Banda Aceh. Rumusan masalah adalah hambatan dalam penyelesaian klaim serta upaya penyelesaian yang akan ditempuh. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan penyelesaian klaim asuransi usahatani padi dalam prakteknya oleh PT. Asuransi Jasindo Banda Aceh, hambatan-hambatan yang timbul dalam pengajuan klaim asuransi terhadap usahatani padi akibat gagal panen, upaya penyelesaian yang akan ditempuh oleh pihak tertanggung dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Data untuk penulisan ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yaitu dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang ada relevansinya, sedangkan data primer diperoleh melalui penelitian lapangan yaitu dengan cara mewawancarai para responden dan informan yang selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa penyelesaian klaim dalam prakteknya jauh berbeda dengan yang ada dalam sistem yang telah diatur, terlambat pembayaran ganti kerugian disebabkan karena terlambat penyerahan dokumen penyelesaian klaim kepada PT. Asuransi Jasindo dan kurangnya karyawan bagian Teknik dan klaim pada PT. Asuransi Jasindo, hambatan-hambatan yang timbul dalam penyelesaian klaim dimana masyarakat masih beranggapan bahwa asuransi itu haram, tidak dapat ditandakan sawah yang telah didaftarkan dalam polis, asuransi lalu adanya kecurigaan kepada tertanggung yang tidak jujur ketika melakukan klaim, disamping itu pula karyawan bagian klaim PT. Asuransi Jasindo yang sedikit sehingga memperlambat kerja. Upaya penyelesaian yang akan ditempuh memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya berasuransi dan akan membentuk suatu kelompok pegawai kontrak untuk membantu mempermudah melakukan survey ke lapangan. Disarankan kepada pihak penanggung harus membuat sosialisasi terhadap masyarakat di setiap desa, Diharapkan PT. Asuransi Jasindo dalam membentuk tenaga kerja kontrak, dan kepada pihak PT. Asuransi Jasindo hendaknya membuat kantor cabang di setiap kabupaten yang khusus menangani asuransi usahatani padi.

Kata Kunci : Asuransi Pertanian, Usahatani Padi, Gagal Panen

Abstract - The title of this paper is rice farming settlement of insurance claims in the PT. Asuransi Jasindo Banda Aceh branch. The formulation of the problem is a bottleneck in claims settlement and the settlement will be reached. This research aims to explain a settlement of insurance claims of rice farming in practice by PT. Asuransi Jasindo Banda Aceh, the obstacles that arise in filing insurance claims against rice farming due to crop failure, the remedies that may be taken by the insured party in overcoming such obstacles. Data for this paper is secondary data obtained through library research that is by studying the legislation and literature that there is a reference, while the primary data obtained through field research that is by interviewing respondents and informants who subsequently were analyzed by using a qualitative approach. The survey results revealed that the settlement of claims in practice very different from those existing in the system that has been set up, late payment of damages caused by the late submission of documents to the claims settlement PT. Asuransi Jasindo and lack of employees of the Engineering and claims on PT. Asuransi Jasindo, obstacles that arise in the settlement of claims where people still think that insurance is illegitimate, can not be signified the fields that have been registered in the policy, insurance, and their suspicions to the insured who are not honest when making claims, besides that also employees of the claims PT. Asuransi Jasindo slightly so slow down. The resolution attempts to be taken to provide understanding to the public about the importance of insurance and will form a group of contract employees to help make it easier to survey the field. Suggested to the insurer must make socialization to the community in every village, Expected PT. Asuransi Jasindo in the form of contract labor, and to the PT. Asuransi Jasindo should create a branch office in every district that specialized in rice farming insurance.

Keywords: Agricultural Insurance, Rice Farming, Failed Harvest

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan manusia tidak dapat dipastikan peristiwa yang terjadi di masa akan datang seperti perlindungan jiwa manusia, benda yang kita miliki maupun usaha yang kita jalankan. Maka sebagian manusia memerlukan asuransi. Asuransi merupakan salah satu buah dari peradaban manusia dan merupakan suatu hasil evakuasi kebutuhan manusia terhadap kemungkinan mendrita kerugian. Asuransi juga merupakan buah pikiran dan akal budi manusia untuk mencapai suatu keadaan yang dapat memenuhi kebutuhannya, terutama sekali untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya hakiki atar lain rasa aman dan terlindungi.¹

Sebagai salah satu negara agraris, Indonesia sedang menghadapi suatu tantangan pada masa kini. Penunjang kehidupan berjuta-juta masyarakat Indonesia, sektor pertanian memerlukan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan pesat. Sektor pertanian juga seharusnya merupakan salahsatu komponen utama dalam program dan strategi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Pada masa lampau. pertanian Indonesia telah mencapai hasil yang baik dan memberikan kontribusi penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk menciptakan lapangan pekerjaan pengurangan angka kemiskinan secara drastis. Tercatat lebih dan 50% (lima puluh persen) penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. Hal ini dicapai dengan memusatkan perhatian pada bahan-bahan pokok pangan seperti beras, jagung, gula, dan kacang kedelai.

Upaya Kementerian Pertanian untuk mensukseskan pencapaian target swasembada pangan sudah menjadi tekad dan harus berhasil. Berkenaan dengan itu, mulai tahun 2015, pemerintah melaksanakan Upaya Khusus (UPSUS) swasembada padi dengan target produksi padi tahun 2015 mencapai 73,4 juta ton. Tetapi usaha di sektor pertanian, khususnya usahatani padi dihadapkan pada risiko ketidakpastian sebagai akibat dampak negatif perubahan iklim yang merugikan petani.

Dalam penyelesaian kliam asuransi usahatani padi sesuai Pasal 9 Ayat 2 Polis Induk Asuransi Usahatani Padi tentang Pembayaran Ganti Rugi menyebutkan bahwa pembayaran ganti rugi kepada tertanggung dilaksanakan oleh penanggung dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, akan tetapi pada prakteknya pembayaran ganti rugi terhadap sawah tertanggung yang berakibat gagal panen lebih dari 14 (empat belas) hari kerja.

¹ Sri Redjiki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992, hal. 30.

Adapun hasil penelitian Asuransi Usahatani Padi pada kelompok tani yang bernama Dayah Makmu I berlokasi di Desa Dayah Reubee Kecamatan Delima Kabupaten Pidie, peristiwa yang terjadi pada kelompok tani Dayah Makmu di sebabkan karena kebanjiran lahan yang berakibat 5 (lima) sawah milik tertanggung terendam banjir yang masing-masing tertanggung dengan luas 0,25 Hektar dengan luas keseluruhan 1,25 Hektar. Untuk penghitungan ganti rugi yaitu $0,25 \times \text{Rp } 6.000.000,- = \text{Rp } 1.500.000,-$ maka setiap tertanggung berhak mendapatkan pembayaran ganti rugi sebesar Rp 1.500.000,-.

Dapat diperoleh rumusan masalah yaitu berupa -Bagaimana penyelesaian klaim Asuransi usahatani padi dalam praktek yang dilaksanakan oleh PT. Asuransi Jasindo Banda Aceh, -Apa saja hambatan-hambatan yang timbul dalam pengajuan klaim asuransi terhadap usahatani padi, -Bagaimana upaya penyelesaian yang ditempuh oleh pihak tertanggung dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Pidie karena adanya kendala dari kabupaten tersebut yang telah mengajukan klaim asuransi usahatani padi pada PT. Asuransi Jasindo cabang Banda Aceh. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah kalangan terkait dengan penyelesaian klaim asuransi usahatani padi pada PT. Asuransi Jasindo cabang Banda Aceh.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris, yaitu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan pelaksanaan di lapangan yang mengacu pada keilmuan hukum yang menggunakan metode pendekatan penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan, penelitian kepustakaan dilakukan guna memperoleh data sekunder.

Pengolahan data dilakukan dengan metode pendekatan kualitatif, merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Dalam hal ini objek yang diteliti dan dipelajari menghasilkan sebuah laporan penelitian yang tersusun secara sistematis yang kemudian disajikan dalam bentuk artikel.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Tentang Asuransi Usahatani Padi

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang berisikan 3 pasal yang khusus mengenai kegagalan hasil pertanian yang di asuransikan yaitu di atur dalam pasal-pasal 299, 300, 301. Penjelasan pada pasal 299 ayat (1), ialah pentingnya untuk menetapkan sampai dimana tanggung jawab atas kerugian yang kemungkinan besar melanda hasil pertanian di perkebunan pihak yang bertanggung. Seandainya area perkebunan tersebut dekat dengan sungai yang airnya sering meluap sampai dipermukaan tanah, sehingga banjir, maka mengakibatkan tanaman yang ada di dekat sungai tersebut akan lenyap terbawa arus air, kerusakan ini sangat besar dibanding dengan perkebunan yang arealnya jauh dari sungai tersebut. Untuk menjamin asuransi usahatani maka dapat dijelaskan tiga pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, yaitu:²

1. *Kegagalan yang wajib ditanggung*, hal ini tidak ada penjelasannya dalam pasal 299 KUHD. Maka dari itu, kedua belah pihak tidak terikat menetapkan untuk musibah apa asuransi itu diselenggarakan. Yang merupakan musibah disini adalah berupa banjir, hujan lebat, badai, kebakaran, kekeringan dan lain sebagainya.
2. *Jangka waktu penggunaan asuransi*, di dalam pasal 300 KUHD menetapkan, bahwa asuransi yang seperti ini bisa diselenggarakan untuk satu tahun atau untuk beberapa tahun. Jika tidak ada suatu ketetapan waktu, maka dianggapnya asuransi itu telah diadakan untuk satu tahun. Maka dari itu pada akhir tahun, wajib mendirikan asuransi yang baru.
3. *Metode menetapkan kerugian*, dalam Pasal 301 merupakan pasal yang paling utama dalam metode menetapkan kerugian. Dimana pada waktu menghitung kerugian tersebut harus diperhitungkan beberapa harganya dari hasil pertanian itu, dengan tidak terjadinya malapetaka pada saat hasil-hasil itu di panen, atau kenikmatannya akan hasil-hasil itu, dan hasil setelah terjadinya malapetaka tersebut. Si penanggung harus membayar perbedaannya sebagai ganti rugi.

1) Pengaturan dalam Perundang-undangan

Ada beberapa Pengaturan dalam perundang-undangan diantaranya sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

² Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta, 2000, hal. 226

- b. penerbitan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian
- c. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: S-587/MBU/09/2015 Tanggal 21 September 2015 tentang Penugasan Pelaksana Asuransi Usaha Tani Padi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pasal 37 mengatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi petani dari kerugian gagal panen dalam bentuk asuransi pertanian. Penggolongan berdasarkan Pasal 247 KUHD. Dari ketentuan Pasal 247 KUHD kita mengenal beberapa jenis pertanggungan, yaitu pada ayat 2 (dua) diterangkan Pertanggungan terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanen.³

Asuransi Usahatani Padi

1) Ketentuan Mengenai Manfaat Utama Asuransi Usahatani Padi

Menurut Yamaguchi (1987), asuransi pertanian ini mempunyai beberapa manfaat, antara lain:⁴

- a. Asuransi pertanian akan melindungi petani dari kerugian secara finansial karena kegagalan panen melalui fungsi tanggung jawab kerugian.
- b. Asuransi pertanian akan meningkatkan posisi tawar petani terhadap kredit pertanian. Hal ini karena asuransi pertanian menjamin perlindungan dari kegagalan panen maka petani peserta asuransi mendapat rasio kredit yang lebih baik jika asuransi termasuk didalamnya.
- c. Selain asuransi pertanian di samping meningkatkan stabilitas pendapatan petani dengan menanggung kerugian mereka dari kerusakan tanaman juga merupakan kebijakan yang positif dalam meningkatkan produktivitas dengan mencegah dan membatasi pengaruh bencana alam, khususnya hama dan penyakit.
- d. Asuransi pertanian memberikan kontribusi terhadap stabilitas ekonomi yang lebih baik akibat dampak dari kerusakan tanaman dalam ruang dan waktu.

2) Pelaksanaan Kegiatan Asuransi Usahatani Padi

Asuransi usahatani padi sangat penting bagi para petani untuk melindungi usahatannya, menurut Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian dalam Pasal 9 Bagian Ketiga disebutkan Fasilitas Asuransi Pertanian meliputi:

- a. Kemudahan dalam pendaftaran menjadi peserta asuransi;
- b. Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;

³ Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-aspek Hukum Asuransi, Dan Surat Berharga*, Jilid kesatu, (Penerbit: PT. Alumni, 1997), hal. 81.

⁴A. Rozany Nurmanaf *et al.*, "Analisis Kelayakan Dan Perspektif Pengembangan Asuransi Pertanian Pada Usahatani Padi Dan Sapi Potong". Makalah disampaikan pada Seminar Hasil Penelitian T. A. Jakarta, 2007, Hal. 5.

- c. Sosialisasi program asuransi terhadap petani dan perusahaan asuransi; dan/atau
- d. Bantuan pembayaran premi.

Asuransi Usahatani Padi memberikan jaminan atas kerusakan pada tanaman yang diasuransikan yang diakibatkan oleh banjir, kekeringan, dan serangan OPT dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- a. Banjir adalah tergenangnya lahan pertanian selama periode pertumbuhan tanaman dengan kedalaman dan jangka waktu tertentu, sehingga menurunkan tingkat produksi tanaman.
- b. Kekeringan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan air tanaman selama periode pertumbuhan tanaman yang mengakibatkan pertumbuhan tanaman tidak optimal, sehingga menurunkan tingkat produksi tanaman.
- c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah organisme yang dapat mengganggu dan merusak kehidupan tanaman atau menyebabkan kematian pada tanaman pangan, termasuk di dalamnya:

Ganti rugi diberikan kepada peserta Asuransi Usahatani Padi apabila terjadi banjir, kekeringan dan atau serangan OPT yang mengakibatkan kerusakan tanaman padi yang dipertanggungjawabkan dengan kondisi persyaratan:⁵

- a. Umur padi sudah melewati 10 hari (10 hari setelah tanam/HST).
- b. Umur padi sudah melewati 30 hari (teknologi tabela).
- c. Intensitas kerusakan mencapai $\geq 75\%$ dan luas kerusakan mencapai $\geq 75\%$ pada setiap luas petak alami

Dalam Asuransi Usahatani Padi, harga pertanggungan ditetapkan sebesar Rp. 6.000.000,- per hektar per musim tanam. Harga pertanggungan menjadi dasar perhitungan premi dan batas maksimum ganti rugi. Jika dibawah satu hektar maka luas lahan dapat dikalikan dengan total pertanggungan.

Premi asuransi adalah sejumlah uang yang dibayar sebagai biaya untuk mendapatkan perlindungan asuransi. Total premi asuransi sebesar Rp.180.000,- /ha/MT. Besaran bantuan premi dari pemerintah Rp.144.000,-/ha/MT dan sisanya swadaya petani Rp.36.000,-/ha/MT. Jika luas lahan yang diasuransikan kurang atau lebih dari 1 (satu) ha, maka besarnya premi (dan ganti rugi) dihitung secara proporsional.

⁵Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 02/Kpts/SR.220/B/01/2016, *Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi*, Jakarta, 2016, hal.2.

A. Prosedur Pengajuan Klaim Asuransi Usahatani Padi menurut ketentuan Keputusan Menteri Pertanian

Adapun prosedur penyelesaian klaim Asuransi Usahatani Padi yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 02/Kpts/SR.220/B/01/2016 Tanggal 06 Januari 2016 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi, dalam hal ini upaya menteri pertanian untuk mensukseskan target swasembada pangan yang sudah menjadi tekad dan harus berhasil. Namun dapat dikatakan keberhasilan tersebut apabila dalam penyelesaian klaim harus sesuai dengan prosedur yang telah diatur. Perjanjian asuransi, melibatkan kedua belah pihak yaitu tertanggung dan penanggung dituntut untuk mempunyai itikad baik, dengan itikad baik tersebut. Dalam hal mengajukan tuntutan ganti kerugian apabila telah terjadi peristiwa *evenement*, tertanggung mengajukan klaim kerugian terhadap pihak asuransi sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Ketentuan klaim, Jika terjadi risiko terhadap tanaman yang diasuransikan, kerusakan tanaman atau gagal panen dapat diklaim. Klaim Asuransi Usahatani Padi akan diproses jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:⁶

- a. Tertanggung menyampaikan secara tertulis pemberitahuan kejadian kerusakan kepada PPL/POPT-PHP dan Petugas Asuransi tentang indikasi terjadinya kerusakan (banjir, kekeringan dan OPT pada tanaman padi yang diasuransikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah diketahui terjadinya kerusakan.
- b. Tertanggung tidak diperkenankan menghilangkan bukti kerusakan tanaman sebelum petugas asuransi dan penilai kerugian melakukan pemeriksaan.
- c. Saran pengendalian diberikan oleh PPL/POPT-PHP dan asuransipelaksana dalam upaya menghindari kerusakan yang lebih luas.
- d. Tertanggung mengambil langkah-langkah pengendalian yang dianggap perlu bersama-sama dengan petugas dinas pertaniansetempat untuk menghindari kerusakan tanaman yang lebih luas.
- e. Jika kerusakan tanaman tidak dapat dikendalikan lagi, PPL/POPT-PHP bersama petugas penilai kerugian (*loss adjuster*) yang ditunjuk oleh perusahaan asuransi pelaksana, melakukan pemeriksaan dan perhitungan kerusakan.
- f. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan diisi oleh Tertanggung dengan melampirkan bukti kerusakan (foto-fotokerusakan) ditandatangani oleh

⁶Keputusan Menteri Pertanian, *Op.Cit*, hal.11.

Tertanggung, PPL, POPT-PHP, Ketua Kelompok Tani dan petugas dari asuransi pelaksana, serta diketahui oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

Persetujuan Klaim dalam hal ini, yaitu :

- a. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan merupakan persetujuan klaim oleh asuransi pelaksana kepada Tertanggung.
- b. Jika dalam waktu 30 hari kalender sejak pemberitahuan kejadian kerusakan, belum terbit Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan, maka asuransi pelaksana dinyatakan setuju terhadap klaim yang diajukan.

Pembayaran Ganti Rugi

- a. Pembayaran atas klaim yang diajukan akibat gagal panen diukur sesuai dengan tingkat kerusakan yang terjadi.
- b. Pembayaran Ganti Rugi atas klaim dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan.
- c. Pembayaran Ganti Rugi dilaksanakan melalui pemindahbukuan ke rekening Tertanggung.⁷

1. Prosedur Penyelesaian Klaim Asuransi Usahatani Padi dalam Praktek oleh PT. Asuransi Jasindo Cabang Banda Aceh

Proses dalam pengajuan klaim tersebut harus melalui tahap-tahap yaitu ketika terjadi kerugian yang disebabkan oleh iklim atau serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) maka tertanggung beserta ketua kelompok tani melaporkan kepada Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), yang kemudian bersama-sama dengan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan-Pengamat Hama Penyakit (POPT-PHP) melakukan tindakan pencegahan atas serangan yang terjadi. Namun pada prakteknya di lapangan ada beberapa kecemasan terhadap kerusakan sawah yang aktif hanya Mantri Tani untuk melakukan pencegahan, sehingga ketika terjadi gagal panen terhadap sawah tertanggung maka Mantri Tani yang mengurus segala dokumen untuk kelengkapan penyelesaian klaim.⁸ Dalam hal keterlambatan pembayaran ganti kerugian akibat gagal panen kesalahan tersebut bukan hanya terletak pada PT. Asuransi Jasindo, namun keterlambatan tersebut juga disebabkan karena telatnya penyerahan dokumen penyelesaian klaim kepada PT. Asuransi Jasindo..⁹

⁷*Ibid*, hal. 12.

⁸ Syahrial, Staf Bagian Teknik dan Klaim Asuransi Jasindo, *Wawancara* tanggal 16 Mei 2016.

⁹ Syahrial, Staf Bagian Teknik dan Klaim Asuransi Jasindo, *Wawancara* tanggal 28 Juni 2016.

Adapun dalam hal ini harus ada ketegasan dalam ketentuan yang telah diatur terkait tugas dan wewenang Mantri Tani, untuk menghindar keterlambatan harus adanya pegawai Dinas Pertanian yang mengambil dokumen kelengkapan penyelesaian klaim, keterlambatan karyawan bagian klaim dalam survey dapat dicegah apabila ketika dapat kabar gagal panen maka langsung dapat menuju ke lokasi gagal panen, untuk mengatasi keterlambatan maka ketika terjadi bencana banjir besar maka pihak PT. Asuransi Jasindo harus lebih mengutamakan dalam penyelesaian klaim.

2. Hambatan-hambatan Yang Timbul dalam Pengajuan Klaim Asuransi pada Kasus Gagal Panen

1) Masyarakat beranggapan bahwa asuransi merupakan perbuatan yang haram.

Menurut pemikiran sebagian petani, asuransi bersifat pemutaran uang dimana jika tidak terjadi *evenement* maka biaya asuransi menjadi keuntungan bagi perusahaan asuransi tersebut yang mana itu dinyatakan riba, yaitu adanya unsur ketidakjelasan dimana tidak semua orang yang menjadi nasabah bisa mendapatkan klaim. Dan ada juga pemikiran petani yang beranggapan bahwa asuransi sama dengan perjudian karena beberapa petani bahwa keduanya sama-sama bermain pada area ketidakpastian..¹⁰

Pada dasarnya asuransi usahatani padi merupakan asuransi yang memberi dukungan besar dari pemerintah dimana premi sebesar 80% yaitu sebesar Rp 144.000,- ditanggung oleh pemerintah dan petani hanya membayar 20% yaitu sebesar Rp 36.000,- sehingga total premi keseluruhannya sebesar Rp 180.000,- perhektar per musim tanam, ketika terjadi gagal panen seluas $\pm 75\%$ perhektar maka petani mendapat ganti rugi sebesar Rp 6.000.000,- perhektar. Ini merupakan Asuransi yang sangat menguntungkan bagi petani.

2) Tidak dapat dipastikan lokasi sawah yang telah didaftarkan dalam polis

Pada awal mula pendaftaran peserta polis maka petani harus menunjukkan lokasi sawah sebagai mana yang telah diatur dalam pedoman bantuan premi yaitu dalam pendaftaran peserta polis tidak tertera kelengkapan bukti yang kuat dari petani bahwa sawah tersebut atas milik petani, seharusnya ada pemberi tanda bahwa sawah tersebut telah terdaftar dalam peserta polis asuransi usahatani padi, sehingga ketika pelaksanaan survey gagal panen pihak penanggung tidak keliru untuk mengetahui

¹⁰Raiyani, Nasabah Peserta Polis Asuransi Usahatani Padi, *Wawancara* tanggal 15 Juli 2016.

sawah milik peserta polis yang telah terdaftar dan dinyatakan telah gagal panen.¹¹ Pada kenyataannya saat ini ketika proses melakukan survey pihak penanggung hanya melihat dan tidak memastikan bahwa sawah tersebut milik petani yang telah terdaftar dalam polis asuransi usahatani padi,

3) Adanya kecurigaan dari tertanggung yang tidak jujur ketika melakukan klaim.

Pada kenyataannya ketika penanggung melakukan survey, masih banyak petani yang tidak jujur saat menunjukkan sawah yang gagal panen, seperti sawah sudah gagal panen yang tidak termasuk dalam peserta polis asuransi usahatani padi kemudian tertanggung tersebut mengaku bahwa sawah tersebut sudah terdaftar di dalam polis, namun setelah dilakukan pemeriksaan pada kenyataannya tidak terdaftar itikad tidak baik ini sangat sulit untuk dibuktikan karena sawah milik tertanggung tidak ada tanda kenal milik peserta polis bahwa sawah tersebut. Kejadian ini merupakan hambatan bagi PT. Asuransi Jasindo untuk mengetahui sawah milik peserta polis yang terdaftar.

4) Kurangnya karyawan bagian klaim PT. Asuransi Jasindo sehingga dapat memperlambat kerja ketika penyelesaian klaim.

Dalam hal ini berkaitan dengan PT. Asuransi Jasindo Banda Aceh sedang dalam permasalahan kurangnya karyawan bagian klaim dimana seluruh klaim jenis asuransi hanya ditangani oleh dua orang, yaitu pak syahrial dan pak ferriadi yang menduduki karyawan bagian teknik dan klaim asuransi, kondisi seperti ini sangat membebankan karyawan bagian klaim dalam bekerja sehingga waktu istirahat siang masih tetap bekerja.¹²

Dalam hal ini perlu adanya pemahaman yang kuat bagi petani akan pentingnya asuransi, asuransi usahatani padi masih dipandang lemah untuk dijalankan karena banyak sikap dari tertanggung yang mempunyai itikad tidak baik seperti tidak jujur dalam penyelesaian klaim, seharusnya ketika hadirnya asuransi usahatani maka harus adanya penambahan karyawan bagi PT. Asuransi Jasindo agar dapat terlaksana tanpa terjadi keterlambatan.

¹¹Fachlevi Rizal, SP, Kepala Seksi PLA, Alistan dan tentang Bidang Usaha Tani dan Pengembangan Lahan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh, *Wawancara* tanggal 23 Juni 2016.

¹² Wahyu, Kepala cabang PT. Asuransi Jasindo Banda Aceh *Wawancara* tanggal 28 Juni 2016

B. Upaya Yang Ditempuh Para Pihak Terhadap Hambatan dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Usahatani Padi

Dalam hal masyarakat beranggapan bahwa asuransi merupakan perbuatan yang haram upaya yang akan ditempuh yaitu memberikan pemahaman para petani terhadap perbedaan antara asuransi dengan perjudian.¹³

Ada beberapa yang sub kelengkapan dokumen yang harus ditambah sehingga dapat terhindar dari itikad tidak baik dari pihak tertanggung. Ketika pendaftaran peserta polis setelah dikeluarkan ketentuan dari PT. Asuransi Jasindo di pusat. Sehingga ketika tertanggung terjadi gagal panen maka pihak penanggung berhak memintakan sertifikat tanah atas milik tertanggung, supaya tidak ada keraguan bagi penanggung untuk melanjutkan proses penyelesaian klaim.

Untuk mengatasi masalah terlambatnya pembayaran ganti rugi, maka upaya selanjutnya yaitu akan membentuk suatu kelompok pegawai kontrak untuk membantu mempermudah melakukan survey ke lapangan sehingga dapat diselesaikan tanpa terjadi keterlambatan.¹⁴

KESIMPULAN

Adapun dalam penyelesaian klaim asuransi usahatani padi pada praktek yang dilaksanakan oleh PT. Asuransi Jasindo jauh berbeda dengan prosedur yang telah diatur baik dalam Pedoman Bantuan Premi maupun dalam Polis Induk Asuransi. Dalam hal keterlambatan pembayaran ganti kerugian selain kurangnya karyawan bagian teknik dan klaim, namun keterlambatan disebabkan karena telatnya penyerahan dokumen-dokumen penyelesaian klaim kepada PT. Asuransi Jasindo,

Dalam hal hambatan-hambatan yang timbul dalam pengajuan klaim terhadap asuransi usahatani padi yaitu dimana masyarakat masih beranggapan bahwa Asuransi itu haram, tidak dapat ditandakan sawah yang telah didaftarkan dalam polis, asuransi lalu adanya kecurigaan kepada tertanggung yang tidak jujur ketika melakukan klaim, disamping itu pula karyawan bagian klaim PT. Asuransi Jasindo yang sedikit sehingga memperlambat kerja.

Adapun upaya yang akan ditempuh oleh para pihak dalam mengatasi hambatan-hambatan yaitu dengan cara melakukan pemahaman ke setiap kecamatan sehingga memberikan pemahaman bagi masyarakat akan pentingnya asuransi, akan ditambahkan sub dokumen untuk kelengkapan dokumen pengajuan klaim yaitu sertifikat tanah, upaya

¹³ Wahyu, Kepala cabang PT. Asuransi Jasindo Banda Aceh *Wawancara* tanggal 28 Juni 2016

¹⁴ Syahrial, Staf Bagian Teknik dan Klaim Asuransi Jasindo, *Wawancara* tanggal 28 Juni 2016

selanjutnya yaitu akan membentuk suatu kelompok pegawai kontrak untuk membantu mempermudah melakukan survey ke lapangan sehingga dapat diselesaikan tanpa terjadi keterlambatan, pegawai kontrak akan diseleksi sehingga akan lebih profesional ketika bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta, 2000.

J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1992.

KansilC.S.T, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Man Suparman Sastrawijaya, , *Aspek-aspek Hukum Asuransi, Dan Surat Berharga*, Jilid kesatu, (Penerbit: PT. Alumni, 1997).

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta, PT. Intermedia, 1982.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Polis Induk Asuransi Usahatani Padi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang *Usaha Perasuransian*

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang *Perlindungan dan Pemberdayaan Petani*

Peraturan Menteri Pertanian Nomor40/Permentan/SR.230/7/2015tentang *Fasilitasi Asuransi Pertanian*

Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 02/Kpts/SR.220/B/01/2016 tentang *Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi*

Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: S-587/MBU/09/2015 Tanggal 21 September 2015 tentang *Penugasan Pelaksana Asuransi Usaha Tani Padi*

C. Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, Jakarta, Balai Pustaka, 1994.

D. Informasi Internet

Bagusthira, "Asuransi Pertanian" Harian Sindonews edisi tanggal 15 Oktober 2015

<http://nasional.sindonews.com> diakses pada tanggal 2 Maret 2016 pukul 14.45 WIB

<http://www.jasindo.co.id/>, diakses tanggal 14 April 2016 pukul 10.35 WIB